



PUTUSAN

Nomor : 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : **DODI GUSDianto PGL DODI BIN HADIS**
Tempat lahir : Balai Selasa
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /17 Agustus 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Limau Sundai Kenagarian Pelangai Gadang
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 1. Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IV/RES.1.24/2024//Reskrim, tertanggal 01 April 2024

Terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis ditahan dengan tahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa 2

Nama lengkap : **SYAHRIBUL.CH PGL IBUN BIN SOLOK**
Tempat lahir : Pelangai Gadang

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 1 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Limau Sundai Kenagarian Pelangai Gadang
Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
Provinsi Sumatera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 2. Syaribul CH Pgl Ibum Bin Solok ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/IV/RES.1.24/2024//Reskrim, tertanggal 01 April 2024;

Terdakwa Syahribul.Ch Pgl Ibum Bin Solok ditahan dengan tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yakni Sdra. Azhari Sura, S.H., M.H, dan Sdri Tri Susanti, S.H. Advokat/Pengacara pada Yayasan Pembinaan Dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH PP), beralamat di Jl. Tanjung Durian No.47 Kenagarian Pasar Baru, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, untuk mendampingi Para Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Painan berdasarkan Penetapan Nomor 50.a/Pen.Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn tertanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1) **SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK** dan terdakwa 2) **DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan "**dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (1) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Alternatif Pertama kami tanggal 05 Juni 2024;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1) **SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK** dan terdakwa 2) **DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS** berupa pidana penjara masing-masing selama : **1 (Satu) tahun 6 (Enam) bulan** , dan pidana Denda sejumlah **Rp. 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah)** Subsidair selama : **2 (dua) bulan kurungan Penjara**, dikurangi dengan penangkapan dan lamanya penahanan, dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

- Kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.-(tiga ribu rupiah);**

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menjatuhkan putusan yang ringan ringannya bagi Terdakwa I Syahribul CH Pgl Ibun Bin Solok dan Terdakwa II Dodi Gusdianto Pgl. Dodi Bin Hadis dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban kualitas perbuatan Terdakwa secara Objektif dan Profesional
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis serta permohonan pribadi Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa serta Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa 1) SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK bersama-sama dengan terdakwa 2) DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kampung Bendang, Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan orang perorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw Pro-1 dan uang pinjaman sejumlah Rp. 500.000.- dari Sdr. TUNTANG, terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK langsung pergi menebang kayu Damar di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS dihubungi oleh terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK melalui Handphone dan menyampaikan kepada terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS “DODI bisa muek kayu wak” (Dodi bisa mengangkut kayu)” dan terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS menjawab “Iai” (bisa);

Kemudian terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS membawa mobil truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BA 8179 BZ milik Sdri. YUNDIARNI, SH dan menjemput terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK dirumahnya yang jaraknya berdekatan dengan rumah terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS;

Selanjutnya terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK naik ke mobil truck yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS kemudian menuju lokasi tumpukan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK yang berada dipinggir sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan PLTMH PT. DEMPO MAJU CEMERLANG;

Sebelum tiba di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS menyampaikan kepada terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK “Beko wak muek kayu PUDIN sakalian” (Nanti sekalian memuat kayu PUDIN) dan dijawab terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK “jadi”;

Setibanya di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK yang berada dipinggir Sungai Pelangai Gadang dekat PLTMH PT DEMPO MAJU CEMERLANG telah menunggu 3 (tiga) orang tukang muat kayu yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS tidak kenal dan selanjutnya terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK menyuruh tukang muat untuk memuat kayu olahan berjumlah 97 (Sembilan Puluh Tujuh) batang miliknya ke mobil Dump Truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS kemudian;

Setelah memuat kayu tersebut, mobil dump truck yang telah bermuatan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS bawa ke pinggir sungai tempat lokasi tumpukan kayu milik Sdr. PUDIN yang berjarak sekira 500 M (Lima Ratus Meter) dari lokasi tumpukan kayu milik terdakwa

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, kemudian ketiga orang tukang muat yang tadi memuat kayu olahan milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, menaikkan kayu olahan milik Sdr. Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke mobil dump truck yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS kemudian;

Selesai memuat kayu milik Sdr. Pgl PUDIN, selanjutnya terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS membawa mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik Sdr. Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS angkut sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang, selanjutnya terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS membawa kayu tersebut menuju lokasi bongkar, dimana terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK juga ikut menumpang bersama terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS;

Rencananya kayu milik Sdr. Pgl PUDIN akan dibongkar dibelakang rumah miliknya yang berada di Kampung Tanjung Masjid Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK rencananya akan di bongkar di gudang kayu milik Sdr. TUNTANG yang berada di kampung Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kampung Bendang sekira pukul 19.30 Wib kami diberhentikan oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengenderai mobil Kijang Innova;

Selanjutnya Polisi tersebut mengamankan kami dan menanyakan dokumen pengangkutan kayu tersebut kepada terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;

Terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS dan terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK dalam mengangkut kayu olahan berbagai ukuran tersebut tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Kemudian terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS bersama terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK dan mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bermuatan kayu tersangka SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK Bin SOLOK sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik Sdr. Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS angkut sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dibawa menuju kantor Polres Pesisir Selatan di Painan;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu dari UTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Prov. Sumbar No. 149/BAP-PK/KPHP-PS/IV/2024 tanggal 25 April 2024 diketahui Jenis Kayu Damar 25 (dua puluh lima) keping, Volume 1,1250 M3 dan Jenis Kayu Medang 104 (seratus empat) keping, Volume 3.9696 M3 dengan Jumlah keping 129 (seratus dua puluh sembilan), Volume 5,0946 M3;

Setiap orang wajib memiliki Surat Keterangan Sahya Hasil Hutan saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 37 angka 3, Pasal 12 huruf e.

Perbuatan terdakwa 1) SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK dan terdakwa 2) DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (1) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa 1) SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK bersama-sama dengan terdakwa 2) DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kampung Bendang, Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan*

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan orang perorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw Pro-1 dan uang pinjaman sejumlah Rp. 500.000.- dari Sdr. TUNTANG, terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK langsung pergi menebang kayu Damar di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS dihubungi oleh terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK melalui Handphone dan menyampaikan kepada terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS "DODI bisa muek kayu wak" (Dodi bisa mengangkut kayu)" dan terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS menjawab "Iai" (bisa);

Selanjutnya terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS membawa mobil truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BA 8179 BZ milik Sdri. YUNDIARNI, SH dan menjemput terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK dirumahnya yang jaraknya berdekatan dengan rumah terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS;

Kemudian terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK naik ke mobil truck yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS kemudian menuju lokasi tumpukan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK yang berada dipinggir sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan PLTMH PT. DEMPO MAJU CEMERLANG;

Sebelum tiba di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS menyampaikan kepada terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK "Beko wak muek kayu PUDIN sakalian" (Nanti sekalian memuat kayu PUDIN) dan dijawab terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK "jadi";

Sesampainya di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK yang berada dipinggir Sungai Pelangai Gadang dekat PLTMH PT DEMPO MAJU CEMERLANG telah menunggu 3 (tiga) orang tukang muat kayu yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS tidak kenal dan selanjutnya terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SOLOK menyuruh tukang muat untuk memuat kayu olahan berjumlah 97 (Sembilan Puluh Tujuh) batang miliknya ke mobil Dump Truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS kemudian;

Setelah memuat kayu tersebut, mobil dump truck yang telah bermuatan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS bawa ke pinggir sungai tempat lokasi tumpukan kayu milik Sdr. PUDIN yang berjarak sekira 500 M (Lima Ratus Meter) dari lokasi tumpukan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, kemudian ketiga orang tukang muat yang tadi memuat kayu olahan milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, menaikkan kayu olahan milik Sdr. Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke mobil dump truck yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS kemudian;

Selesai memuat kayu milik Sdr. Pgl PUDIN, selanjutnya terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS membawa mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik Sdr. Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS angkut sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang, selanjutnya terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS membawa kayu tersebut menuju lokasi bongkar, dimana terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK juga ikut menumpang bersama terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS;

Rencananya kayu milik Sdr. Pgl PUDIN akan dibongkar dibelakang rumah miliknya yang berada di Kampung Tanjung Mesjid Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kayu milik terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK rencananya akan di bongkar di gudang kayu milik Sdr. TUNTANG yang berada di kampung Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Raya Kampung Bendang sekira pukul 19.30 Wib kami diberhentikan oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengenderai mobil Kijang Innova;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Polisi tersebut mengamankan kami dan menanyakan dokumen pengakutan kayu tersebut kepada terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;

terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS dan terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK dalam mengangkut kayu olahan berbagai ukuran tersebut tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Kemudian terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS bersama terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK dan mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu tersangka SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK Bin SOLOK sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik Sdr. Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang terdakwa DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS angkut sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dibawa menuju kantor Polres Pesisir Selatan di Painan;

Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu dari UTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Prov. Sumbar No. 149/BAP-PK/KPHP-PS/IV/2024 tanggal 25 April 2024 diketahui Jenis Kayu Damar 25 (dua puluh lima) keping, Volume 1,1250 M3 dan Jenis Kayu Medang 104 (seratus empat) keping, Volume 3.9696 M3 dengan Jumlah keping 129 (seratus dua puluh sembilan), Volume 5,0946 M3;

Setiap orang wajib memiliki Surat Keterangan Sahya Hasil Hutan saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 37 angka 3, Pasal 12 huruf e;

Perbuatan terdakwa 1) SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK dan terdakwa 2) DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 Ayat (2) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Kamal Wiliz dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Opsnal Satreskrim dari Polres Pessel yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut, memiliki, menguasai hasil hutan kayu
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan tersebut adalah bermula dari dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut, memiliki, menguasai hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ di Batang Sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan lokasi PLTMH PT. DEMPO Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan patroli menyusuri jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampai di jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sekira pukul 19.30 Wib hari Senin tanggal 01 April 2024 Tim Opsnal Satreskrim Polres Pesisir Selatan melihat mobil yang disebutkan oleh sumber informasi tersebut;
- Bahwa Setelah melihat mobil yang diduga mengangkut dan membawa kayu tersebut, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyetopan terhadap mobil dan kami dapati ada 2 (dua) orang didalam mobil tersebut yaitu sebagai supir adalah terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan satunya lagi adalah terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari supir yang membawa mobil tersebut yaitu terdakwa 1. terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIS, kayu yang ia bawa tersebut adalah milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;

- Bahwa pada saat memberhentikan Para Terdakwa kemudian para terdakwa memberikan keterangan bahwa muatan yang dibawa adalah hasil hutan kayu jenis kayu damar;
- Bahwa kemudian saksi dan tim yang ikut melakukan penangkapan menanyakan dokumen SKSHH kepada terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, mereka mengatakan tidak ada memiliki surat-surat/dokumen yang sah atas hasil hutan yang diangkutnya;
- Bahwa Adapun Saat itu jumlah kayu yang dibawa oleh terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x15 cm dengan panjang 5 meter;
- Bahwa Adapun asal/sumber tempat Para Terdakwa memperoleh/mengambil hasil hutan kayu tersebut adalah diperoleh dengan cara melakukan penebangan pohon damar menggunakan 1 (satu) Unit Chainsaw Pro- 1 di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang hendak dibawa ke gudang yang beralamat di Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekan saksi ada yang melakukan cek tunggul darimana lokasi kayu tersebut ditebang, tapi apa hasil dari cek tunggul tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Gudang milik terdakwa 2 SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK; yang beralamat di Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir;
- Bahwa adapun lokasi Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tempat kayu tersebut ditebang bukan hutan milik pribadi dari terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menebang kayu tersebut di hutan di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, dari 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x15 cm dengan panjang 5 meter tersebut, 32 (tiga puluh dua) batang milik saudara PUDIN dan 97 (sembilan puluh tujuh) batang milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;
- Bahwa kayu tersebut akan dijual kepada seseorang tetapi saksi tidak tahu kepada siapa kayu tersebut akan dijual
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yang digunakan oleh terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK untuk mengangkut kayu tersebut, namun berdasarkan surat kepemilikan mobil tersebut atas nama YULIARTI;
- Bahwa adapun tim yang saat itu ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pada Saat melakukan melakukan patroli dan penangkapan tersebut, saksi dan Tim ada dilengkapi dengan surat tugas dari Kasat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi penebangan kayu di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tersebut termasuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ bermuatan kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membantah terkait keterangan saksi bahwa Yang punya gudang tempat kayu yang beralamat di Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir tersebut bukanlah milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl IBUN Bin SOLOK, terhadap bantahan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Melki Mulawarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Tim Opsnal Satreskrim Polres Pessel yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut, memiliki, menguasai hasil hutan kayu
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penangkapan tersebut adalah bermula dari dari informasi masyarakat bahwa ada orang yang mengangkut, memiliki, menguasai hasil hutan kayu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ di Batang Sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan lokasi PLTMH PT. DEMPO Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut Saksi melakukan patroli menyusuri jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dan sesampai di jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sekira pukul 19.30 Wib hari Senin tanggal 01 April 2024 Tim Opsnal Satreskrim Polres Pesisir Selatan melihat mobil yang disebutkan oleh sumber informasi tersebut;
- Bahwa Setelah melihat mobil yang diduga mengangkut dan membawa kayu tersebut, selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyetopan terhadap mobil dan kami dapati ada 2 (dua) orang didalam mobil tersebut yaitu sebagai supir adalah terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan satunya lagi adalah terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari supir yang membawa mobil tersebut yaitu terdakwa 1. terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS, kayu yang ia bawa tersebut adalah milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;
- Bahwa pada saat memberhentikan Para Terdakwa kemudian para terdakwa memberikan keterangan bahwa muatan yang dibawa adalah hasil hutan kayu jenis kayu damar;

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim yang ikut melakukan penangkapan menanyakan dokumen SKSHH kepada terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, mereka mengatakan tidak ada memiliki surat-surat/dokumen yang sah atas hasil hutan yang diangkutnya;
- Bahwa Adapun Saat itu jumlah kayu yang dibawa oleh terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK adalah 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x15 cm dengan panjang 5 meter;
- Bahwa Adapun asal/sumber tempat Para Terdakwa memperoleh/mengambil hasil hutan kayu tersebut adalah diperoleh dengan cara melakukan penebangan pohon damar menggunakan 1 (satu) Unit Chainsaw Pro- 1 di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan yang hendak dibawa ke gudang yang beralamat di Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi rekan saksi ada yang melakukan cek tunggul dimana lokasi kayu tersebut ditebang, tapi apa hasil dari cek tunggul tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa kayu tersebut akan dibawa ke Gudang milik terdakwa 2 SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK; yang beralamat di Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir;
- Bahwa adapun lokasi Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tempat kayu tersebut ditebang bukan hutan milik pribadi dari terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menebang kayu tersebut di hutan di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, dari 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dengan ukuran 6 cm x15 cm dengan panjang 5 meter tersebut, 32 (tiga puluh dua) batang milik saudara PUDIN dan 97 (sembilan puluh tujuh) batang milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK;
- Bahwa kayu tersebut akan dijual kepada seseorang tetapi saksi tidak tahu kepada siapa kayu tersebut akan dijual

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut yang digunakan oleh terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK untuk mengangkut kayu tersebut, namun berdasarkan surat kepemilikan mobil tersebut atas nama YULIARTI;
- Bahwa adapun tim yang saat itu ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pada Saat melakukan melakukan patroli dan penangkapan tersebut, saksi dan Tim ada dilengkapi dengan surat tugas dari Kasat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah lokasi penebangan kayu di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tersebut termasuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan Para Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ bermuatn kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan membantah keterangan saksi tersebut terkait bahwa Yang punya gudang tempat kayu yang beralamat di Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir tersebut bukanlah milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl IBUN Bin SOLOK, terhadap bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Hendrio Fadly, S.Hut, M.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya

- Bahwa Berdasarkan Ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan ada dua status Hutan yaitu Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah dan Hutan Hak adalah hutan yang berada diatas tanah yang dibebani hak atas tanah;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perusakan Hutan adalah Proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha atau penggunaan Perizinan Berusaha yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk atau pun yang sedang di proses penetapannya oleh pemerintah
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
- Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;
- Bahwa menurut pendapat ahli hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan pemanfaatan hasil hutan adalah dengan mengurus Perizinan Berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi dengan dilengkapi bersama dokumen angkutan.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada Pasal 259 ayat (1) diatur bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan
- Bahwa menurut pendapat ahli SKSHHK itu sendiri digunakan untuk menyertai pengangkutan Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau Kayu Olahan berupa kayu gergajian, vaneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat pengolahan Hasil Hutan;

- Bahwa menurut pendapat ahli Nota Angkutan digunakan untuk Arang kayu dan/atau kayu daur ulang, Kayu hasil kegiatan pemungutan untuk kepentingan sendiri atau fasilitas umum dari lokasi penebangan, Kayu impor dari pelabuhan ke tempat pengolahan kayu, Bertahap Kayu Bulat/Kayu Olahan dari lokasi penerbitan SKSHHK ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ketujuan akhir; dan/atau Lanjutan kayu hasil lelang;
- Bahwa menurut pendapat ahli Nota Perusahaan digunakan dalam pengangkutan Kayu Olahan diluar ketentuan pengangkutan SKSHHK Kayu Olahan. Pemanfaatan Kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021, Pada pasal 285 ayat (1) diatur bahwa Pemanfaatan kayu budidaya yang berasal dari Hutan Hak dilakukan oleh Pemilik Hutan Hak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan. Pengangkutan Kayu Bulat atau Kayu Olahan rakyat dari lokasi pemungutan dan pengangkutan lanjutan dilengkapi Surat Angkut Kayu Rakyat (SAKR) yang berlaku sebagai surat keterangan asal usul hasil Hutan Hak. SAKR adalah dokumen angkutan kayu yang berfungsi sebagai surat keterangan asal usul untuk menyertai pengangkutan kayu hasil budidaya yang berasal dari hutan hak;
- Bahwa adapun jenis kayu yang di bawa oleh para terdakwa saat mereka ditangkap dapat dilihat berdasarkan Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli diketahui kayu olahan tersebut berjenis Damar sejumlah 25 Keping dan Medang sejumlah 104 keping dengan Volume keseluruhan sejumlah 5,0946 Meter kubik berbagai ukuran;
- Bahwa adapun posisi koordinat lokasi Penumpukan Kayu di Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Selatan tersebut Berdasarkan Berita Acara Pengambilan Koordinat Lokasi Penumpukan Kayu di Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Selatan yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli diketahui Lokasi penumpukan kayu 1 (satu) berada pada Kawasan Hutan dengan fungsi hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan Lokasi penumpukan kayu 2 (dua) berada pada Kawasan hutan dengan fungsi Hutan Produksi Terbatas (HPT);
- Bahwa menurut pendapat ahli setiap orang wajib memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e, dan terhadap SYAHRIBUL CH Pgl IBUN dan DODI GUSDIANTO melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 37 angka 13 Pasal 83;

- Bahwa adapun pihak menerima pengurusan terkait SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) tersebut terkait perkara ini adalah Balai Kehutanan di Pekanbaru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang ikut terlampir didalam perkas perkara yakni antara lain :

1. Berita Acara Pengukuran Hasil Hutan Kayu dari UTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Pesisir Selatan (Unit IX) Dinas Kehutanan Prov. Sumbar No. 149/BAP-PK/KPHP-PS/IV/2024 tanggal 25 April 2024 :

- Jenis Kayu Damar 25 (dua puluh lima) keping, Volume 1,1250 M3
- Jenis Kayu Medang 104 (seratus empat) keping, Volume 3.9696 M3

Jumlah keping 129 (seratus dua puluh sembilan), Volume 5,0946 M3

2. Daftar Pengukuran Kayu Olahan tanggal 25 April 2024 Jumlah 129 (seratus dua puluh sembilan), Volume 5,0946 M3;

3. Berita Acara Pengambilan Koordinat Lokasi Penumpukan Kayu di Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan tanggal 07 Mei 2024;

4. Peta Hasil Cetak Lokasi Penumpukan Kayu di Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kec. Ranah Pesisir Kab. Pesisir Selatan

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de sharge*) dan tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satreskrim dari Polres Pessel karena diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa adalah awalnya Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK melalui Handphone dan menyampaikan kepada terdakwa "DODI bisa muek kayu wak" (Dodi bisa mengangkut kayu)" dan terdakwa menjawab "lai" (bisa);
- Bahwa kemudian Setelah Terdakwa mengiyakan permintaan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK tersebut, kemudian membawa mobil truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BA 8179 BZ dan menjemput terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK kerumahnya yang jaraknya berdekatan dengan rumah terdakwa
- Bahwa selanjutnya terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK naik ke mobil truck yang terdakwa bawa, kemudikan menuju lokasi tumpukan kayu milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK yang berada dipinggir sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan PLTMH PT. DEMPO MAJU CEMERLANG;
- Bahwa Sebelum tiba di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK, terdakwa menyampaikan kepada terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK, "Beko wak muek kayu PUDIN sakalian" (Nanti sekalian memuat kayu PUDIN) dan dijawab terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK "jadi";
- Bahwa Setibanya di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK yang berada dipinggir Sungai Pelangai Gadang dekat PLTMH PT DEMPO MAJU CEMERLANG telah menunggu 3 (tiga) orang tukang muat kayu yang terdakwa tidak kenal dan selanjutnya terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK menyuruh tukang muat untuk memuat kayu olahan berjumlah 97 (Sembilan Puluh Tujuh) batang miliknya ke mobil Dump Truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa Setelah memuat kayu tersebut, mobil dump truck yang telah bermuatan kayu milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK, terdakwa bawa ke pinggir sungai tempat lokasi tumpukan kayu milik saudara PUDIN yang berjarak sekira 500 (lima ratus) Meter dari lokasi tumpukan kayu milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK, Kemudian ketiga orang tukang muat yang tadi memuat kayu olahan milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK, menaikkan kayu olahan milik saudara Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke mobil dump truck yang terdakwa kemudikan;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah selesai memuat kayu milik saudara PUDIN, selanjutnya terdakwa membawa mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik saudara PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang terdakwa angkut bersama terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang, selanjutnya terdakwa membawa kayu tersebut menuju lokasi bongkar dimana terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK juga ikut bersama terdakwa;
- Bahwa Rencananya kayu milik saudara PUDIN tersebut akan dibongkar dibelakang rumah miliknya yang berada di Kampung Tanjung Mesjid Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kayu milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK rencananya akan di bongkar di gudang kayu milik saudara TUNTANG yang berada di kkampung Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya Kampung Bendang, sekira pukul 19.30 Wib mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang terdakwa kemudikan, diberhentikan oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengenderai mobil Kijang Innova;
- Bahwa Setelah terdakwa dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian polisi menanyakan dokumen kayu tersebut kepada terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK, kemudian terdakwa bersama terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK dan mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu terdakwa SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik Sdr. Pgl PUDIN sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang saya angkut sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dibawa menuju kantor Polres Pesisir Selatan di Painan;
- Bahwa Dalam membawa dan mengangkut kayu tersebut terakwa dan terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK, kami tidak ada membawa surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)
- Bahwa seingat terdakwa sebelumnya saudara PUDIN ada meminta terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK untuk mengangkut kayu miliknya tersebut;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Biasanya mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ biasanya terdakwa gunakan untuk mengangkut pasir, karena tidak ada muatan pasir lalu terdakwa membawa muatan kayu dan seingat terdakwa ada 10 (sepuluh) sampai 12 (dua belas) kali pernah mengangkut kayu menggunakan dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ;
- Bahwa adapun Upah atau angkos mengangkut kayu yang terdakwa terima dari terdakwa 2 SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK adalah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) /Kubiknya dan pendapatan selama membawa mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ dihitung bagi hasil dengan pemilik mobil dan pemilik mobil ada memberitahukan kepada terdakwa, jangan mengangkut kayu;
- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu tersebut bukan milik terdakwa melainkan surat-suratnya atas nama YUMDIARNI, S.H.
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) tahun ini membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut;
- Bahwa Adapun Total upah yang terdakwa dapatkan dari membawa kayu sejumlah 129 batang tersebut adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) karena total kayu tersebut beratnya adalah 5 kubik dan upak perkubiknya adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana asal kayu yang terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Setahu terdakwa kayu yang terdakwa bawa tersebut adalah sebagian milik terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN BIN SOLOK dan sebagian lagi milik saudara PUDIN;
- Bahwa Seingat terdakwa 1 (satu) tahun ini membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut sudah terdakwa gunakan untuk mengangkut kayu sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 12 (dua belas) kali;
- Bahwa YUMDIARNI, S.H sebagai pemilik dari 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut tidak tahu kalau mobilnya tersebut terdakwa pakai untuk mengangkut kayu tersebut, bahkan sebelumnya ia pernah berkata kepada terdakwa "kalau ada kayu jangan diangkat ya";
- Bahwa Rencananya kayu tersebut akan terdakwa bawa bersama dengan terdakwa 2 SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN BIN SOLOK ke Gudang kayu milik saudara TUNTANG;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu terdakwa dulu saudara TUNTANG adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan ia sekarang juga ada memilik usaha perabot;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa kenal dengan saudara PUDIN;
- Bahwa adapun kayu dari saudara PUDIN yang terdakwa angkut dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut jumlahnya ada sekitar 31 (tiga puluh dua) batang dengan ukuran 6 cm x 12 cm dan ukuran 6 cm x 15 cm dengan panjang 5 (lima) meter;
- Bahwa Setahu terdakwa kayu tersebut akan digunakan oleh saudara TUNTANG untuk membuat kusen rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan dengan YUMDIARNI, S.H selaku pemilik dari mobil 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengangkut kayu tanpa adanya Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) itu dilarang;
- Bahwa terdakwa bersaudara ada 8 (delapan) orang dan terdakwa merupakan anak ke-4 (keempat) dari 8 bersaudara tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengangkut kayu tanpa adanya Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) itu dilarang;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa sekarang merasa sangat menyesal;
- Bahwa atas penangkapan terhadap para terdakwa telah disita barang bukti yakni 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ bermauatn kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298 adalah surat kepemilikan mobil tersebut yaitu atas nama YUMDIARNI, S.H adalah barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian saat terdakwa mengangkut kayu tersebut

2. Terdakwa 2 Syaribul CH Pgl Ibum Bin Solok

- Bahwa telah terjadi pengangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakkan oleh Tim Opsnal Satreskrim dari Polres Pessel karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.30 Wib, di jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa adalah awalnya Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa 2. SYAHRIBUL CH Pgl. IBUN Bin SOLOK melalui Handphone dan menyampaikan kepada terdakwa "DODI bisa muek kayu wak" (Dodi bisa mengangkut kayu)" dan terdakwa menjawab "lai" (bisa);
- Bahwa Terdakwa Ibun melakukan perbuatan memuat kayu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Batang Sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan lokasi PLTMH PT. DEMPO dimuatlah tumpukan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 97 batang milik terdakwa ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ;
- Bahwa Setelah kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 97 batang milik terdakwa dimuat ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ, dengan jarak 500 meter tepatnya di depan PT. DEMPO kembali memuat tumpukan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 32 batang milik saudara PUDIN ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ;
- Bahwa pengangkutan kemudian dilakukan Setelah selesai melakukan muat kayu ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut
- Bahwa Yang membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut saat itu adalah terdakwa 1. Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis
- Bahwa rencananya kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 97 Batang milik terdakwa akan terdakwa bawa kemudian di bongkar di gudang kayu milik saudara TUNTANG sedangkan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 32 batang milik saudara PUDIN akan dibongkar dirumahnya;
- Bahwa Didalam perjalanan di Jalan Raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan berpakaian preman, dan mempertanyakan surat-surat kayu kepada terdakwa dan terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa Setelah diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian terdakwa dan terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS serta 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah secara keseluruhan 129 batang di bawa ke Polres Pesisir Selatan;
- Bahwa Kayu tersebut sebelumnya terdakwa tebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw Pro-1 dan uang pinjaman sejumlah Rp500.000.00 dari saudara TUNTANG, terdakwa langsung pergi menebang sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu Damar dan Medang di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa menebang kayu bersama saudara ISAP, dan terdakwa sesudah beberapa kali menebang kayu pesanan orang lain;
- Bahwa adapun Mesin Chainsaw yang terdakwa gunakan untuk menebang kayu tersebut adalah milik terdakwa dan mesin Chainsaw tersebut sudah terdakwa gunakan untuk menebang kayu sejak tahun 2019 sampai sekarang buat menafkahi keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ, yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, tapi yang membawa mobil tersebut saat itu adalah terdakwa 1 DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS;
- Bahwa Yang sebelumnya menumpuk kayu di dipinggir sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan PLTMH PT. DEMPO MAJU CEMERLANG adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun Terdakwa sudah 1 (satu) bulan ini menebang kayu di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa adapun Yang memesan kayu tersebut kepada terdakwa sebelumnya adalah saudara TUNTANG dan saat itu terdakwa hanya mengambil upah menebang menggunakan mesin Chainshaw milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Setahu terdakwa saudara TUNTANG bertempat tinggal masih di daerah Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Setahu terdakwa pekerjaan dari saudara TUNTANG adalah Pengawai Negeri Sipil (PNS) ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Uang pesanan kayu tersebut belum dibayar oleh saudara TUNTANG kepada terdakwa, waktu itu saudara TUNTANG baru memberi terdakwa pinjaman kepada terdakwa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah menebang kayu tersebut dengan menggunakan mesin Chainsaw milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 bulan ini menebang kayu di kawasan hutan di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sebelumnya terdakwa hanya menebang kayu didalam perkampungan masyarakat saja dan kayu yang terdakwa tebangan sebelumnya adalah jenis pohon kelapa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kayu yang terdakwa tebang di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa adapun Jenis kayu yang terdakwa tebang di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan adalah jenis Kayu Medang dan Kayu Damar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apakah kayu tersebut oleh saudara TUNTANG;
- Bahwa adapun Upah angkut yang terdakwa berikan kepada terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS "DODI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa Jumlah kayu yang saat itu dibawa dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut ada sekitar 5 (lima) kubik;
- Bahwa menurut terdakwa di lokasi Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, tempat terdakwa menebang kayu tersebut tidak ada terdapat plang atau papan pengumuman yang menyatakan kalau daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa menurut terdakwa lokasi Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, tempat terdakwa menebang kayu tersebut di pinggiran sungai dan dekat dengan kebun jagung dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Setahu terdakwa kebun jagung yang ada didekat lokasi terdakwa menebang kayu tersebut adalah milik saudara RUDI, ia masih orang Kenagarian Pelangai juga;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak kebun jagung milik saudara RUDI dengan lokasi tempat terdakwa menebang kayu tersebut ada sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Di dekat lokasi tempat terdakwa menebang kayu tersebut tidak ada pemukiman penduduk, yang ada hanya pondok di atas ladang jagung milik saudara RUDI tersebut;
- Bahwa Saat itu terdakwa meminta izin untuk menebang kayu yang ada di dekat kebun jagung saudara RUDI tersebut kepada saudara RUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah siapakah tempat kayu yang terdakwa tebang tersebut;
- Bahwa adapun cara terdakwa membawa kayu tersebut Setelah ditebang yakni dengan cara kayu tersebut terdakwa bawa ke tempat penumpukan kayu tersebut dengan menariknya menggunakan tali dan menghanyutkannya melalui sungai, setelah itu terdakwa tumpuk kayu tersebut dipinggir sungai yang ada disebatang lokasi tempat kayu tersebut ditebang;
- Bahwa Jarak lokasi penebangan kayu dengan lokasi penumpukan kayu tersebut aa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sebelum melakukan penebangan, terdakwa terlebih dahulu ada melakukan survei dimana lokasi serta kayu yang mana yang akan terdakwa tebang;
- Bahwa Kayu yang terdakwa bawa tersebut akan dibawa atau digunakan masih untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan saja
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama mau wisuda sarja dan anak yang kedua masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ bermuatan kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ bermuatan kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengangkapan terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Tim Opsnal Satreskrim dari Polres Pessel karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB, di jalan raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kronologi perbuatan Terdakwa adalah awalnya Pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa dihubungi oleh terdakwa 2. Syahribul ch pgl. Ibin bin solok melalui Handphone dan menyampaikan kepada terdakwa "Dodi bisa muek kayu wak?" (Dodi bisa mengangkut kayu?) dan terdakwa menjawab "Iai" (bisa);
- Bahwa Terdakwa Ibin melakukan perbuatan memuat kayu tersebut berawal pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Batang Sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan lokasi PLTMH PT. DEMPO dimuatlah tumpukan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 97 batang milik terdakwa ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ;
- Bahwa Setelah kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 97 batang milik terdakwa dimuat ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ, dengan jarak 500 meter tepatnya di depan PT. DEMPO kembali memuat tumpukan kayu olahan dengan berbagai

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dengan jumlah 32 batang milik saudara PUDIN ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ;

- Bahwa pengangkutan kemudian dilakukan Setelah selesai melakukan muat kayu ke dalam bak 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut

- Bahwa Yang membawa 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut saat itu adalah terdakwa 1. Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis

- Bahwa rencananya kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 97 Batang milik terdakwa akan terdakwa bawa kemudian di bongkar di gudang kayu milik saudara TUNTANG sedangkan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah 32 batang milik saudara PUDIN akan dibongkar dirumahnya;

- Bahwa Didalam perjalanan di Jalan Raya Kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, terhadap 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang dikemudikan oleh terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS diberhentikan oleh Pihak Kepolisian Resor Pesisir Selatan berpakaian preman, dan mempertanyakan surat-surat kayu kepada terdakwa dan terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl DODI Bin HADIS

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan kayu tersebut Para Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

- Bahwa Setelah itu Para Terdakwa dan Mobil bermuatan kayu tersebut diamankan oleh pihak kepolisian, yakni 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ yang bermuatan kayu olahan dengan berbagai ukuran dengan jumlah secara keseluruhan 129 batang di bawa ke Polres Pesisir Selatan;

- Bahwa Kayu tersebut sebelumnya terdakwa tebang dengan menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw Pro-1 dan uang pinjaman sejumlah Rp500.000.00 dari saudara TUNTANG, terdakwa langsung pergi menebang sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu Damar dan Medang di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Terdakwa menebang kayu bersama saudara ISAP, dan terdakwa sesudah beberapa kali menebang kayu pesanan orang lain;

- Bahwa adapun Mesin Chainsaw yang terdakwa gunakan untuk menebang kayu tersebut adalah milik terdakwa dan mesin Chainsaw tersebut sudah

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk menebang kayu sejak tahun 2019 sampai sekarang buat menafkahi keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapakah 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ, yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut, tapi yang membawa mobil tersebut saat itu adalah terdakwa 1 DODI GUSDianto Pgl. DODI Bin HADIS;

- Bahwa Yang sebelumnya menumpuk kayu di dipinggir sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan PLTMH PT. DEMPO MAJU CEMERLANG adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun Terdakwa sudah 1 (satu) bulan ini menebang kayu di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa adapun Yang memesan kayu tersebut kepada terdakwa sebelumnya adalah saudara TUNTANG dan saat itu terdakwa hanya mengambil upah menebang menggunakan mesin Chainshaw milik terdakwa tersebut;

- Bahwa Setahu terdakwa saudara TUNTANG bertempat tinggal masih di daerah Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa Setahu terdakwa pekerjaan dari saudara TUNTANG adalah Pengawai Negeri Sipil (PNS) ;

- Bahwa adapun Uang pesanan kayu tersebut belum dibayar oleh saudara TUNTANG kepada terdakwa, waktu itu saudara TUNTANG baru memberi terdakwa pinjaman kepada terdakwa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah menebang kayu tersebut dengan menggunakan mesin Chainsaw milik terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru 1 bulan ini menebang kayu di kawasan hutan di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sebelumnya terdakwa hanya menebang kayu didalam perkampungan masyarakat saja dan kayu yang terdakwa tebang pun sebelumnya adalah jenis pohon kelapa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau kayu yang terdakwa tebang di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk kedalam kawasan hutan lindung;

- Bahwa adapun Jenis kayu yang terdakwa tebang di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan adalah jenis Kayu Medang dan Kayu Damar;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apakah kayu tersebut oleh saudara TUNTANG;
- Bahwa adapun Upah angkut yang terdakwa berikan kepada terdakwa 1. DODI GUSDIANTO Pgl. DODI Bin HADIS "DODI dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perkubiknya;
- Bahwa Jumlah kayu yang saat itu dibawa dengan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubshi Dump Truck warna kuning Nopol BA 8179 BZ tersebut ada sekitar 5 (lima) kubik;
- Bahwa menurut terdakwa di lokasi Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, tempat terdakwa menebang kayu tersebut tidak ada terdapat plang atau papan pengumuman yang menyatakan kalau daerah tersebut merupakan kawasan hutan lindung;
- Bahwa menurut terdakwa lokasi Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, tempat terdakwa menebang kayu tersebut di pinggiran sungai dan dekat dengan kebun jagung dan tidak masuk kedalam kawasan hutan lindung;
- Bahwa Setahu terdakwa kebun jagung yang ada didekat lokasi terdakwa menebang kayu tersebut adalah milik saudara RUDI, ia masih orang Kenagarian Pelangai juga;
- Bahwa Jarak kebun jagung milik saudara RUDI dengan lokasi tempat terdakwa menebang kayu tersebut ada sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Di dekat lokasi tempat terdakwa menebang kayu tersebut tidak ada pemukiman penduduk, yang ada hanya pondok di atas ladang jagung milik saudara RUDI tersebut;
- Bahwa Saat itu terdakwa meminta izin untuk menebang kayu yang ada di dekat kebun jagung saudara RUDI tersebut kepada saudara RUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tanah siapakah tempat kayu yang terdakwa tebang tersebut;
- Bahwa adapun cara terdakwa membawa kayu tersebut Setelah ditebang yakni dengan cara kayu tersebut terdakwa bawa ke tempat penumpukan kayu tersebut dengan menariknya menggunakan tali dan menghanyutkannya melalui sungai, setelah itu terdakwa tumpuk kayu tersebut dipinggir sungai yang ada disebatang lokasi tempat kayu tersebut ditebang;
- Bahwa Jarak lokasi penebangan kayu dengan lokasi penumpukan kayu tersebut ada sekitar 200 (dua ratus) meter;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penebangan, terdakwa terlebih dahulu ada melakukan survei dimana lokasi serta kayu yang mana yang akan terdakwa tebang;
- Bahwa Kayu yang terdakwa bawa tersebut akan dibawa atau digunakan masih untuk daerah Kabupaten Pesisir Selatan saja
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama mau wisuda sarja dan anak yang kedua masih duduk dibangku SMA;
- Bahwa Atas kejadian ini terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ bermuatn kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dan 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan
2. Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;
3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Orang Perseorangan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Frasa “Orang Perseorangan” disini sebagaimana halnya lazim pada unsur “Setiap Orang” dan “Barang Siapa” pada berbagai rumusan unsur tindak pidana, yakni menunjukan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis dan Terdakwa Syahribul.Ch Pgl Ibum Bin Solok ke persidangan, karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dimana Para Terdakwa membenarkan identitas seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum dipersidangan, identitas Para Terdakwa adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, yang dalam persidangan Para Terdakwa dapat mengingat, menjelaskan serta menjawab pertanyaan baik dari majelis hakim atau penuntut umum, sehingga Para Terdakwa dinilai dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini, dengan demikian yang dimaksud dengan Orang Perseorangan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yakni Terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis dan Terdakwa Syahribul.Ch Pgl Ibum Bin Solok;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yakni unsur “Orang Perseorangan” telah terpenuhi, namun demikian untuk dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidak, Majelis Hakim masih harus menilai, apakah unsur berikutnya dari Pasal tersebut telah terpenuhi, sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas, jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Syahribul.Ch Pgl Ibum Bin Solok telah melakukan penebangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Chainsaw Pro-1 dan uang pinjaman sejumlah Rp. 500.000.00 dari saudara Tuntang, Terdakwa Syahribul Ch Pgl. Ibum Bin Solok langsung pergi menebang sebanyak 3 (tiga) batang pohon kayu Damar dan Medang di kawasan hutan yakni di Gunung Sianok Kenagarian Pelangai Gadang, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian Terdakwa Syahribul Ch Pgl. Ibum Bin Solok menghubungi Terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis melalui Handphone dan menyampaikan kepada terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis : "DODI bisa muek kayu wak" (Dodi bisa mengangkut kayu)" dan terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis menjawab "Iai" (bisa), kemudian Setelah Terdakwa Dodi mengiyakan permintaan terdakwa Ibum tersebut, kemudian membawa mobil truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna kuning nomor polisi BA 8179 BZ dan

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput terdakwa Ibun kerumahnya yang jaraknya berdekatan dengan rumah terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis selanjutnya terdakwa Ibun naik ke mobil truck yang terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis bawa, kemudian menuju lokasi tumpukan kayu milik terdakwa Ibun yang berada dipinggir sungai Pelangai Gadang yang berdekatan dengan PLTMH PT. DEMPO MAJU CEMERLANG, Sebelum tiba di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa Ibun, terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis menyampaikan kepada terdakwa Ibun "Beko wak muek kayu PUDIN sakalian" (Nanti sekalian memuat kayu PUDIN) dan dijawab terdakwa Ibun "jadi", Setibanya di lokasi tumpukan kayu milik terdakwa Ibun yang berada dipinggir Sungai Pelangai Gadang dekat PLTMH PT DEMPO MAJU CEMERLANG telah menunggu 3 (tiga) orang tukang muat kayu yang terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis tidak kenal dan selanjutnya terdakwa Ibun menyuruh tukang muat untuk memuat kayu olahan berjumlah 97 (Sembilan Puluh Tujuh) batang miliknya ke mobil Dump Truck merk Mitsubshi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang terdakwa Dodi kemudian, Setelah memuat kayu tersebut, mobil dump truck yang telah bermuatan kayu milik terdakwa Ibun, kemudian terdakwa Dodi bawa ke pinggir sungai tempat lokasi tumpukan kayu milik saudara Pudín yang berjarak sekira 500 (lima ratus) Meter dari lokasi tumpukan kayu milik terdakwa Ibun, kemudian ketiga orang tukang muat yang tadi memuat kayu olahan milik terdakwa Ibun, menaikkan kayu olahan milik saudara Pgl Pudín sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang ke mobil dump truck yang terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis kemudian, Setelah selesai memuat kayu milik saudara Pudín, selanjutnya terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis membawa mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu milik terdakwa Ibun sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik saudara Pudín sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis angkut bersama terdakwa Ibun sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang, selanjutnya terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis membawa kayu tersebut menuju lokasi bongkar dimana terdakwa Ibun juga ikut bersama terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis, Rencananya kayu milik saudara Pudín tersebut akan dibongkar dibelakang rumah miliknya yang berada di Kampung Tanjung Mesjid Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan kayu milik terdakwa Ibun rencananya akan di bongkar di gudang kayu milik saudara Tuntang yang berada di kampung Taratak Paneh Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan raya Kampung Bendang, sekira pukul 19.30 Wib mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi BA 8179 BZ yang terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis kemudian, diberhentikan oleh beberapa orang polisi berpakaian preman yang mengenderai mobil Kijang Innova, Setelah terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis dan terdakwa Ibun diamankan oleh pihak kepolisian, kemudian polisi menanyakan dokumen kayu tersebut kepada terdakwa Ibun, kemudian terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis bersama terdakwa Ibun dan mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu terdakwa Ibun sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik Sdr. Pgl Pudin sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang saya angkut sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang dibawa menuju kantor Polres Pesisir Selatan di Painan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pengambilan koordinat lokasi penumpukan kayu, diketahui bahwa sanya lokasi tempat penumpukan kayu tersebut berada di kampung Bendang Kenagarian Pelangai Gadang Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan tanggal 07 Mei 2024, sebagaimana pula bersesuaian dengan keterangan ahli Hendrio Fadly, S.Hut., M.Si., serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa Syahribul CH Pgl Ibun Bin Solok, bahwa terdakwa ibun menebang dan mengambil kayu tersebut kemudian dipindahkan ke lokasi penumpukan dengan cara dihanyutkan melalui aliran sungai yang mana berarti terdakwa mengambil dari daerah hulu dibandingkan lokasi penumpukan, oleh karena itu dapat diketahui lokasi asal kayu tersebut berada di kawasan hutan dengan Fungsi hutan Produksi Terbatas (HPT)

Menimbang, bahwa dalam membawa dan mengangkut kayu tersebut terdakwa Dodi dan terdakwa Ibun, kami tidak ada membawa surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa sudah termasuk kedalam kegiatan Pemanfaatan hasil hutan kayu

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Hendrio Fadly, S.Hut, M.Si hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan pemanfaatan hasil hutan adalah dengan mengurus Perizinan Berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi dengan dilengkapi bersama dokumen angkutan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Hendrio Fadly, S.Hut, M.Si Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelola Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pada Pasal 259 ayat (1) diatur bahwa setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan berupa Surat keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK), Nota Angkutan dan Nota Perusahaan

Menimbang bahwa selanjutnya ketentuan hukum mewajibkan setiap orang untuk memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan saat mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pasal 37 angka 3 Pasal 12 huruf e,

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa yakni SYAHRIBUL CH Pgl IBUN dan DODI GUSDIANTO telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pasal 37 angka 13 Pasal 83, oleh karenanya terhadap unsur kedua Pasal 83 Ayat (1) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dst.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Hukum yang terungkap di Persidangan, sesuai dengan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, Para Terdakwa telah secara bersama-sama melakukan kegiatan mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yakni dengan menggunakan mobil dump truck merk Mitsubishi Colt Diesel warna Kuning Nomor Polisi BA 8179 BZ yang telah bermuatan kayu terdakwa Ibun sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) batang dan kayu milik Sdr. Pgl Pudir sebanyak 32 (tiga puluh dua) batang dengan jumlah kayu keseluruhan yang Para Terdakwa angkut sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang, kegiatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Menimbang bahwa terhadap unsur ketiga pasal ini yakni "Turut Serta Melakukan" menurut penilaian majelis hakim telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 Ayat (1) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan telah mengajukan Pembelaan tertulis serta menyampaikan permohonan pribadi dari masing masing Para Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon hukuman yang seringan ringannya oleh karena Para Terdakwa mengaku telah menyesal dengan perbuatan yang dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi kembali serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap pembelaan sekaligus permohonan Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang - Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus diperhatikan perasaan keadilan masyarakat, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya, menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri masing masing Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMF334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ

2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMF334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298;

yang telah disita dari terdakwa Dodi, yang menurut penilaian Majelis Hakim bukanlah milik dari Para terdakwa, serta dalam penggunaannya terkait perkara ini dilakukan tidak dengan seizin pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dodi*;

3. Muatan kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang;

yang merupakan hasil dari kejahatan namun menurut penilaian majelis hakim masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara*:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistem hutan
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang Pemberantasan Kegiatan Illegal Logging dan fungsi hutan sebagai pencegah bencana banjir dan longsor.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung dikeluarganya masing-masing.

Memperhatikan, Pasal 83 Ayat (1) huruf (b), UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 Angka 13 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 DODI GUSDianto PGL DODI BIN HADIS dan Terdakwa 2 SYAHRIBUL.CH PGL IBUN BIN SOLOK** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil unit mobil truk merk Mitsubishi jenis Dump truck/LB tahun 2003 Tipe FE 334 warna kuning dengan nomor rangka MHMFE334E4R025163 dan nomor mesin 4D313X3883 dengan nomor polisi BA 8179 BZ dengan nomor BPKB 3298;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Dodi Gusdianto Pgl Dodi Bin Hadis

- Muatan kayu olahan jenis kayu damar berjumlah sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) batang;

Dirampas Untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2024, oleh kami, Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. , Muhammad Aditia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 50/Pid.Sus-LH/2024/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Junaidi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. Y. Teddy Windiartono, S.H., M.Hum.

Muhammad Aditia, S.H.

Panitera Pengganti,

A.R YULISMAN ERIKA, S.H.